BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan akad di PT. PEGADAIAN (PERSERO) CPS Blauran adalah dengan akad *rahn* dan *ijarah*. Prosedur pelaksanaan akad keduanya adalah sebagai berikut: *Rahin* (nasabah) mendatangi *Murtahin* (Pegadaian Syariah) sambil menyerahkan *marhun* (barang jaminan) kemudian barang ditaksir oleh pihak Pegadaian Syariah. Akibat dari hal ini nasabah akan dikenakan biaya adminitrasi kemudian nasabah menandatangani pernjanjian atau akad *rahn* dalam Surat Bukti Rahn, setelah itu untuk menitipkan barang jaminannya maka nasabah harus melaksanakan akad *ijarah* (akad sewa tempat) akibatnya akan timbul biaya sewa tempat atau biaya *ijarah.* Maka dari rentetan pelaksanaan gadai di Pegadaian Syariah nasabah harus melaksanakan dua rentetan akad dan hal ini tidak dilaramg dalam hukum Islam.
2. Biaya *ijarah* yang diterapakan di PT. PEGADAIAN (PERSERO) CPS Blauran sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 karena perhitungan biaya *ijarah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah melainkan dari besaran nilai barang jaminan. Sedangkan yang membedakan tarif *ijarah* adalah dengan adanya

diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman dibawah harga pinjaman maksimum. Penentuan diskon *ijarah* ditentukan dari biaya *ijarah* yang dikenakan pada nasabah. Diskon ini dihitung sesuai presentse nilai taksiran pinjaman nasabah.

3. Maka dari semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan biaya tarif jasa simpan di PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS BLAURAN ditentukan berdasarkan besarnya nilai barang yang dijadikan jaminan, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif *ijarah* yang dikenakan kepada nasabah dalam mengadaikan barang dengan jumlah pinjaman berbeda-beda adalah adanya diskon *ijarah* yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman maksimum atau dibawah 92% - 95% dari nilai taksiran barang. Jadi jelas sekali bahwa perhitungan biaya *ijarah* bukan dilihat dari jumlah pinjaman nasabah, maka dalam penentuan biaya *ijarah* di PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CPS BLAURAN sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002.

B. Saran

1. Alangaka baiknya jika Tarif diskon *ijarah* diberitahukan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah dengan menunjukan perhitungan yang rinci sehingga nasabah mengetahui adanya diskon *ijarah.*
2. Dalam mengahadapi persaingan lembaga keuangan baik antara konvensional maupun syariah, maka Pegadaian Syaraiah harus mengelola menejemen secara profesional.
3. Hendaknya MUI dan DSN mengeluarkan fatwa yang berisi tentang tarif diskon ijarah di Pegadaian Syaraiah.
4. Pegadaian Syariah Cabang blauran merupakan lembaga keuangan yang sangat membantu masyarakat oleh karena itu alangka baiknya jika pihak Pegadaian Syariah lebih mensosialisasikan produk-produknya dan keberadaanya kepada masyarakat sehingga keberadaanya dijadikan lembaga keungan alternatif bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah,Boedi dan Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

Abdul Mu'tha, Abi. *Nihayatuzzain,*(Semarang: Toha Putra, tanpa tahun).

Aulia Rahman, Arif. *Komparasi Antara Sistem Operasional Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah,* (Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2009).

Al Fauzan, Saleh. *FiqiH Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).

A. Mas'adi, Ghufran. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipa,1986).

Depag RI. *Al-qur'an dan Terjemahanya*, (Bandung: PT Sygma Exa Grafika, 2009).

Fatwa DSN-MUI Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976).

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993).

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah,*(Jakarta: Gaya Media Pratama,2000).

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).

Munandar, Anwar. *Akad Rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta*, (Yogyakarta : UIN Kalijaga, 2009).

Muhammad dan Hadi, Sholikhul. *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah,2003).

Muhadhjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta:Rake Saraswati,1996).

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teuku. *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001).

Pandia , Frianto. *Lembaga Keuanga,*(Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Puji Susilowati, Tri. *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang*, (Semarang: Perpustakaan UNDIP, 2008).

Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah*: *Konsep dan Sistem Operasional Suatu Kajian Kontemporer,* (Jakarta: UI Press, 2006).

Rais, Sashi. *Mengenal Pegadaian Syariah dan Prospeknya*, (Jakarta: STIE PBM, 2006).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Soraya, Laili. *Penerapan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan*, (Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2010).

Sugiyono. *Motode Penelitian pendidikan kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, (Bandung: Alfabeta,2008).

Sjahdeini, S Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 1999).

Sahrani, Sohari. *FIKIH MUAMALAH Untuk Mahasiswa dan Umum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011).

Wardi Muchlis, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010).

http://nerynhaulfa.wordpress.com. Diakses tanggal 20 Januari 2015

LAMPIRAN

Lampiran satu : Surat Bukti Rahn

AKAD RAHN GADAI SYARIAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) ini. Yakni *MURTAHIN* (Penerima Gadai dalam hal ini PT Pegadaian Persero) dan *RAHIN* (pemilik Marhun atau kuasa dari pemilik Marhun), sepakat membuat akad *rahn* sebagai berikut :

1. *RAHIN* menerima dan setuju terhadap uraian *Marhun,* penetapan taksiran *Marhun*, *Marhun Bih,tarif ujrah,* biaya adminitrasi yang tertetara pada Surat Bukti *Rahn* atau nota trsansaksi (struk) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan *Marhun Bih.*
2. *Marhun* adalah milik *RAHIN,* milik pihak lain yang dikuasakan kepada *RAHIN* dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH Perdata dan menjamin bukan dari hasil kejahatan, tidak dalam o atau byek sengketa, dan/atau sita jaminan.
3. *RAHIN* menyatakan telah berhutang kepada *MURTAHIN* dan berkewajiban untuk membayar pelunasan *Marhun Bih* dan ujrah dan biaya proses lelang jika ada.
4. *MURTAHIN* akan memberikan ganti kerugian apabila *Marhun* yang berada dalam penguasaan *MURTAHIN* mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (Force Majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi

diberikan setelah diperhitungkan dengan *Marhun Bih* sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di *MURTAHIN*.

5. *RAHIN* dapat mengansur *Marhun Bih*, , menebus sebagian *Marhun* sebagai akad baru, sedangkan perpanjangan waktu (*Rescheduling*) tetap menggunakan akad lama yaitu dengan taksiran dan *Marhun Bih* lama. Jika terjadi penurunan atau kenaikan nilai *marhun*, maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku di *MURTAHI.*
6. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di *MURTAHIN.*
7. Terhadap *Marhun* yang telah dilunasi dan belum diambil oleh *RAHIN* sampai terhitung sejak terjadiya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikenakan jasa penitipan. Bila telah melebihi sepuluh hari dari tanggal pelunasan, *Marhun* tetap belum diambil, maka *RAHIN* sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di *MURTAHIN* atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).
8. Apabila sampai dengan tangal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, menebus sebagian *Marhun*, mengangsur *Marhun Bih*, penundaan lelang maka *MURTAHIN* berhak melakukan

penjualan lelang *Marhun*.

9. Hasil penjualan lelang *marhun* setelah dikurangi *Marhun Bih,Ujrah*, Biaya Proses lelang (jika ada) dan Bea Lelang, Merupakan kelebihan yang menjadi hak *RAHIN*. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan selama satu tahun sejak tanggal laku lelang, dan jika lewat dari jangka pengambilan uang kelebihan, *RAHIN* menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaanya diserahkan kepada *MURTAHIN*. Jika hasil penjualan lelang Marhun tidak mencukupi melunasi kewajiban RAHIN berupa Marhun Bih, Ujrah, Biaya proses lelang (jika ada) dan bea lelang maka RAHIN wajib membayar kekurangan tersebut.
10. RAHIN dapat datang sendiri untuk melakukan minta tambah Marhun Bih, mengangsur Marhun Bih, penundaan lelang, pelunasan dan menerima Marhun dan menerima uang kelebihan lelang, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia dengan melampirkan foto copy KTP RAHIN dan penerima/kuasa serta menunjukan asli KTP penerima kuasa.
11. Dalam hal RAHIN atau kuasanya melakukan minta tambah Marhun Bih, pengambilan Marhun dan pengambilan uang kelebihan lelang maka hanya dilayanai di kantor cabang/unit penerbit Surat Bukti Rahn.

12. Apabila RAHIN meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap MURTAHIN atau sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut dibebankan kepada ahli waris RAHIN sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
13. RAHIN menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku pada MURTAHIN sepanjang ketentuan yang menyangkut Hutang Piutang dengan Akad Rahn.
14. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Setempat.

Demikian Akad Rahn ini berlaku dan mengikat MURTAHIN dengan RAHIN sejak Surat Bukti Rahn atau (SBR) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia.

MURTAHIN	RAHIN
(PT PEGADAIAN (Persero))	(Pemilik *Marhun*/Kuasa Dari Pemilik *Marhun*)

Lampiran dua: Akta Surat akad Ijarah

AKAD IJARAH (SEWA PENYIMPANAN)

Kami yang bertanda tangan pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) ini, yakni MUA'JIR (Pemberi sewa dalam hal ini PT. PEGADAIAN (Persero) dan MUSTA'JIR (Penyewa atau kuasa dari *marhun*), sepakat membuat akad ijarah sebagai berikut:

1. *MUSTA'JIR* menyewa *MA'JUR* (Tempat Penyimpanan/Gudang) milik *MUA'JIR*.
2. *MUSTA'JIR* menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di *MUA'JIR* dan setuju dikenakan *ujrah* (Sewa Penyimpanan), dengan ketentuan tarif ujrah yang berlaku di MUA'JIR atau sebesar yang tertuang dalam Nota Transaksi (Struk)
3. Tarif ujrah per 10 (sepuluh) hari, untuk 1(satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari, dihitung sama dengan 10 (sepuluh) hari.
4. Permintaan penundaan lelang dari MUSTA'JIR dapat diberikan tambahan hari penundaan sesuai ketentuan pada MUA'JIR dan dikenakan ujrah sesuai dengan akad ijarah dan ketentuan yang berlaku di MUA'JIR atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi (Struk).
5. *MUA'JIR* akan memberikan ganti kerugian apabila marhun yang berada dalam penguasaan *MUA'JIR* mengalami

kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (Force Majeur) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *ujrah*, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di *MUA'JIR*.

6. Apabila *MUSTA'JIR* meninggal dan terdapat hak dan kewajiban terhadap *MUA'JIR* maupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris *MUSTA'JIR* sesuai dengan ketentuan waris dalam Hukum Republik Indonesia.
7. Terhadap transaksi ulang *rahn*, minta tambah *marhun bih*, mengangsur *marhun bih*, penundaan lelang dan pelunasan dikenakan *ujrah* yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di *MUA'JIR* atau sebesar yang tercantum dan Nota Transaksi (Struk).
8. Dari penjualan *marhun* maka :
   a. Jika terdapat uang kelebihan setelah dikurangi ujrah adalah milik MUSTA'JIR, jangka waktu pengambilan uang kelebihan adalah selama satu tahun sejak tanggal penjualan, dan jika lewat dari waktu yang ditentukan, MUSTA'JIR menyatakan sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada MUA'JIR.
   b. Jika tidak mencukupi unruk melunasi kewajiban MUSTA'JIR berupa ujrah maka MUSTA'JIR wajib

membayar kekurangan tersebut.

9. Apabila terjadi perselesihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat.

Demikian akad *ijarah* yang berlaku dan *MUA'JIR* dan *MUSTA'JIR* sejak Surat Bukti *Rahn* (SBR) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia.

MUA'JIR	MUSTA'JIR
(PT. PEGADAIAN (Persero)	(Penyewa)

CURRICULUM VITAE

Nama	:	Bambang Irawan
NIM	:	20111551009
Program Studi	:	Ahwal Al Syakhsyiyah
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Barat RT/RW 01/03, Kelurahan Klotok, Kecamatan Balongpanggang, Gresik

Jenjang Pendidikan

Tahun 1999-2006	:	SDS Budiyakin Surabaya
Tahun 2006-2009	:	SMP Muhammadiyah 2 Gresik
Tahun 2009-2011	:	SMA Muhammadiyah 6 Gresik
Tahun 2011-sekarang	:	Universitas Muhammadiyah Surabaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
Jurusan / Program Studi : Perbankan Syariah, Ahwal Al Syakhsyiyah
Pendidikan Agama Islam, Perbandingan Agama
Kampus : Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. (031) 3811966 email : fai.ums@gmail.com

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Bambang Irawan
2. NIM : 20111551009
3. Program Studi : Ahwal Al- Syakhsyiyah
4. Judul Skripsi : Penerapan Akad Rahn Dan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI NO 25/III/2002 (Studi Kasus Di PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS BLAURAN)
5. Tanggal Mengajukan : 20 April 2015
6. Dosen Pembimbing : Dian Berkah, M.H.I
7. Daftar Konsultan :

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing	Keterangan
	22 April 2015	Proposal Skripsi		
	3 Mei 2015	Bab I & II		
	8 Juni 2015	Bab III		
	18 Juni l 2015	Bab IV		
	21 Juni 2015	Revisi Bab IV		
	27 Juni 2015	Bab V & Daftar Pustaka		
	1 Juli 2015	Abstrak		Siap di ujikan

8. Bimbingan Selesai Tgl : 2 Juli 2015
9. Ujian Munaqasah Tgl : 08 Juli 2015
10. Nilai Munaqasah :

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

M. Sholihin, S.Ag, M.PSDM

Surabaya, ...
Dosen Pembimbing,

Dian Berkah, M.H.I